

BB 330542

2 Mei 2007

DAFTAR BUKTI 2007

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

NATUNA

3 2 0 4 0 2 0 1 4 0 0 0 0 2



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA
Alamat: DATUK KAYU WAKHEL, BENTENG BAHU - NATUNA

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No BAHAN : 3612 / 2022


NTPN : 80522072803616 29070022 98 54 55

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :
Alamat : JL. KRAMAT JAMBU AIR
Latak : SEDANAU, Kecamatan BUNGURAN BARAT
NIS : 32040301.00031
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan
Nama pemegang hak : PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA - -
Sertipikat : Hak Pokok 32040301400002 Kelurahan SEDANAU
Luas : 3208 m2
Asal Hak : Pemberian Hak
Status Buku Tanah : AANF
2. Catatan :
 - Bidang tanah ini tidak sedang ditanggungkan
 - Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
 - Sertipikat ini tidak terdapat sula
 - Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat hutang
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :
Nama Pemohon : TRI WAHYUDI
Tempat / Tanggal Lahir : PONTIANAK, 09 JUNI 1982
Nomor Identitas : 617101090625012
Alamat : JL. HASAN RAMLI
4. Untuk keperluan : SERTIPIKAT HILANG

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

- * Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 02 Agustus 2022 pukul 14.15.00
- * Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- * Apabila ditemukan pengajuan hak pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan isi yang berbeda dengan "Surat Tanah" dan "Buku Tanah" akan diproses dengan prosedur yang berlaku.
- * Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengajuan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan verifikasi dan mengklarifikasi Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan bukti pendaftaran pemohon.



Pemohon:

Aktifkan dan kirimkan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan "Surat Keterangan Pendaftaran Tanah" dan "Buku Tanah" ke Kantor Pertanahan setempat.